



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 3868172, +6281295953929

Laman: <http://iha.kemdikbud.go.id>

Pos-el [museum.cagarbudaya@kemdikbud.go.id](mailto:museum.cagarbudaya@kemdikbud.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Manual.1114/F7.1/KU.01.03/2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR  
BUDAYA UNIT MUSEUM BENTENG VREDEBURG

KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tarif layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Museum dan Cagar Budaya tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Benteng Vredeburg.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 605);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 475/O/2022 tentang Rincian Tugas Museum dan Cagar Budaya;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM BENTENG VREDEBURG.
- KESATU : Tarif layanan penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Benteng Vredeburg merupakan imbalan atas layanan penunjang yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Benteng Vredeburg kepada pengguna layanan penunjang di Unit Museum Benteng Vredeburg.
- KEDUA : Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:
- a. Tarif Pemanfaatan ruang dan area;
  - b. Tarif Pemanfaatan peralatan dan perlengkapan;
  - c. Tarif Sarana Transportasi; dan
  - d. Tarif Pemotretan.
- KETIGA : Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberlakukan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang dan area di Unit Museum Benteng Vredeburg, untuk masyarakat dan/atau pihak lainnya melalui penyewaan ruang dan area untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
  - b. Pemanfaatan peralatan dan perlengkapan di Unit Museum Benteng Vredeburg, untuk masyarakat dan/atau pihak lainnya melalui penyewaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
  - c. Pemanfaatan sarana transportasi yang dimiliki unit Museum Benteng Vredeburg untuk masyarakat dan/atau pihak lainnya.
  - d. Pemotretan atau pengambilan gambar foto dan/atau video yang dilakukan masyarakat dan/atau pihak lainnya di area unit Museum Benteng Vredeburg.

- KEEMPAT : Tarif Layanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Museum dan Cagar Budaya Nomor 152/F7.15/KU.04.02/2023 tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Benteng Vredeburg dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 16 Juli 2023  
Plt. Kepala Museum dan Cagar Budaya,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA KEMENTERIAN  
 PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : Manual.1114/F7.1/KU.01.03/2024  
 TENTANG : TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM  
 DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM BENTENG VREDEBURG

**TARIF LAYANAN PENUNJANG  
 UNIT MUSEUM BENTENG VREDEBURG**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>A.</b>	<b>TARIF PEMANFAATAN RUANG DAN AREA</b>			
1.	Ruang B Atas + Teras	per hari	1.800.000	*durasi 8 jam *overtime:450.000/jam
2.	Ruang F Bawah	per hari	1.600.000	*durasi 8 jam *overtime:400.000/jam
3.	Ruang F Atas	per hari	2.900.000	*durasi 8 jam *overtime:725.000/jam
4.	Ruang G Atas	per hari	3.300.000	*durasi 8 jam *overtime:825.000/jam
5.	Ruang E Atas	per hari	5.400.000	*durasi 8 jam *overtime: 1.350.000/jam
6.	Ruang D Atas	per hari	5.900.000	*durasi 8 jam *overtime: 1.500.000/jam
7.	Ruang VIP	per hari	1.800.000	*durasi 8 jam *overtime:450.000/jam
8.	Ruang J	per hari	1.700.000	*durasi 8 jam *overtime:450.000/jam
9.	Teras Diorama 1	per hari	2.200.000	*durasi 8 jam *overtime:550.000/jam
10.	Teras Diorama 2	per hari	3.000.000	*durasi 8 jam *overtime:750.000/jam
11.	Halaman Dalam	per hari	14.300.000	*durasi 8 jam *overtime: 3.600.000/jam
12.	Monumen SO 1 Maret	per hari	8.700.000	*durasi 8 jam *overtime: 2.200.000/jam
13.	Bastion titik nol	per hari	8.750.000	*durasi 8 jam *overtime:

				2.200.000/jam
14.	Parkir			
	Motor	dua jam	2.000	
	Mobil	pertama	5.000	
	Motor	jam	1.500	
	Mobil	berikutnya jam berikutnya	2.500	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
-----	---------------	--------	------------	------------

**B. TARIF PEMANFAATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**

1.	Penyewaan Kursi	per buah/ per hari	10.000 18.000	tanpa cover & pita dengan cover & pita
2.	Penyewaan Proyektor	per buah/ per hari	250.000	*durasi 8 jam *overtime:40.000/jam
3.	Penyewaan Misty Fan	per buah/ per hari	300.000	*durasi 8 jam *overtime: 50.000/jam
4.	Penyewaan AC Standing	per buah/ per hari	700.000	*durasi 8 jam *overtime:100.000/jam
5.	Penyewaan Sound System	Set/per hari	2.000.000	Tanpa Operator *durasi 8 jam *overtime:250.000/jam
6.	Penyewaan Drone	Unit/per 2 jam	1.500.000	Tanpa Operator

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
-----	---------------	--------	------------	------------

**C. SARANA TRANSPORTASI**

1.	Truk	Unit/per hari	2.000.000	unit only *durasi : 8 Jam *overtime: 250.000/jam
2.	Hiace	Unit/per hari	1.500.000	unit only * durasi : 8 Jam *overtime: 200.000/jam
3.	Buggy Car	Unit/per hari	250.000	unit only * durasi : 8 Jam *overtime: 40.000/jam

E	PEMOTRETAN			
1	Foto Prewedding/model dan sejenisnya	per 2 jam	300.000	tetap membayar tiket masuk museum
2	Foto Komersil	per 2 jam	500.000	tetap membayar tiket masuk museum
3	Pengambilan Video	per 2 jam	1.000.000	tetap membayar tiket masuk museum
4	Dokumentasi Drone	per 2 jam	1.000.000	tetap membayar tiket masuk museum

Plt. Kepala Museum dan Cagar Budaya,

